

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES POSO

Rivaldo Soros Batangi<sup>a</sup>, Syachdin Syachdin<sup>a</sup>, Muh Fikri<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

[batangialdo@gmail.com](mailto:batangialdo@gmail.com)

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

[syacdhin87@gmail.com](mailto:syacdhin87@gmail.com)

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

[muhfikri@gmail.com](mailto:muhfikri@gmail.com)

Corresponden author e-mail: [batangialdo@gmail.com](mailto:batangialdo@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine and analyze the legal protection afforded to whistleblower witnesses in narcotics-related criminal cases at the Poso Police Station. The research method employed in this study is empirical legal research. The results of the study indicate that legal protection for reporting witnesses in narcotics-related criminal cases within the jurisdiction of the Poso Police Station has been implemented by the police in accordance with the provisions of Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The forms of protection provided include supervision during the investigation process, concealment of the witness's identity, not presenting the witness directly in court, and placing the witness in a safe location to avoid threats from the perpetrators or other parties. This protection demonstrates that the presence of reporting witnesses plays a very important role in assisting the investigation of narcotics-related criminal offenses and supporting the law enforcement process. However, the implementation of legal protection for reporting witnesses still faces various obstacles, particularly witnesses' fear of threats, intimidation, and pressure from perpetrators, meaning the public remains reluctant to provide information to law enforcement agencies. Furthermore, low public awareness and a lack of trust in the security guarantees provided by the authorities also constitute barriers to the eradication of narcotics-related criminal offenses. It is therefore necessary to improve the effectiveness of witness protection by strengthening coordination amongst law enforcement agencies, enhancing security measures, and raising public awareness so that people are increasingly encouraged to report drug-related offenses, thereby ensuring more effective law enforcement.*

**Keywords:** Legal Protection; Reporting Witnesses; Narcotics Crimes; polres Poso

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di Polres Poso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Poso telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pengawasan selama proses penyidikan, penyembunyian identitas saksi, tidak menghadirkan saksi secara langsung di persidangan, serta penempatan saksi di lokasi yang aman guna menghindari ancaman dari pelaku maupun pihak lain. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saksi pelapor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkotika dan mendukung proses penegakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor masih menghadapi berbagai kendala, terutama rasa takut saksi terhadap ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pelaku,

sehingga masyarakat masih enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya rasa percaya terhadap jaminan keamanan dari aparat juga menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan saksi melalui penguatan koordinasi aparat penegak hukum, peningkatan jaminan keamanan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar keberanian untuk melaporkan tindak pidana narkoba semakin meningkat demi terciptanya penegakan hukum yang lebih optimal.

**Keywords:** Perlindungan Hukum; Saksi Pelapor; Tindak Pidana Narkoba; Polres Poso

## **I. PENDAHULUAN**

Baik publik domestik maupun internasional memperhatikan legalitas Indonesia terkait masalah terbaru. Mereka memeriksa dan mengevaluasi kelemahan sistem hukum kita. Saksi di Indonesia sering diabaikan dan tidak memiliki perlindungan yang memadai, sehingga mereka dapat dipengaruhi, diintimidasi, atau bahkan dibunuh untuk mencegah mereka bersaksi tentang kejahatan yang terjadi. Ada berbagai kategori pelanggaran pidana; bahkan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba akan menyebabkan kerusakan bagi individu, masyarakat, negara, dan negara bagian. (Zikron, M, Haryadi, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pihak pelapor harus dilindungi. Setiap pelanggaran akan mengakibatkan kerugian bagi seseorang, komunitas, bangsa, dan negara, termasuk masalah pembuangan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, bangsa, dan negara, masalah narkoba harus ditangani secara nasional dan internasional, bukan secara individu atau lokal. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menggunakan narkoba tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum disebut penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya, narkoba adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan harus tersedia. Namun demikian, kami saat ini menghadapi masalah penyalahgunaan obat secara tidak perlu. Kerangka hukum memberikan hak yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan yang merugikan dalam perantara narkoba. Kerangka hukum juga memberikan perlindungan bagi para penegak hukum yang memberikan bukti yang rinci tentang adanya penyalahgunaan dan perdagangan yang tidak sah. (Astoni, Syachdin, 2025).

Tantangan narkoba terus meningkat setiap hari. Ini ditunjukkan oleh penyelundupan, penjualan ilegal, penangkapan, dan penyitaan narkoba di Indonesia dan di luar negeri. (Rahman Amin, 2020). Tanpa belas kasihan terhadap kondisi fisik dan spiritual para korban. Keuntungan besar tersebut membantu menarik perhatian para pemasok narkoba. (Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra, 2019). Keterangan saksi sangat penting dalam perkara pidana karena merupakan jenis bukti paling akurat yang tersedia. Hal ini terjadi karena banyak kasus pidana yang belum diselesaikan pada tahap penyidikan atau bahkan setelah beberapa tahap proses di Mahkamah Agung tidak dapat dilanjutkan atau dibuktikan jika tidak ada cukup bukti yang mendukung keterangan saksi sebagai dasar bagi jaksa penuntut untuk.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa peran saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana. Sebagai alat bukti utama dalam kasus di mana saksi tidak diperbolehkan. Sekali lagi, kesaksian saksi sangat penting bagi penegakan hukum dan keadilan karena, di tingkat jaksa hingga akhir

persidangan, keterangan saksi adalah bukti utama yang membuat hakim memberikan hukuman berat kepada terdakwa.”(Pidie Agung Prabowo,Sri Astutik,Subekti, 2025).

Kedua saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau menyaksikan sesuatu (peristiwa) sering diminta untuk memberikan kesaksian tentang peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu dalam sejarah. Para saksi sangat penting dalam setiap persidangan pidana karena mereka membantu hakim membuat keputusan penting tentang kasus.(Pebri Hansen Hutasoit, Tatang Sofyan, 2023). Aparat penegak hukum berusaha lebih keras untuk memerangi kasus narkoba karena jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Selain memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, tanggung jawab untuk melindungi saksi, termasuk saksi ahli, saksi pelapor, dan lainnya, berada di bawah tanggung jawab Polisi Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Banyak orang enggan melapor kepada polisi atau Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mereka tahu ada pelaku perdagangan narkoba di sekitar mereka. Konsep ini jelas bertentangan dengan niat untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun, masalah ancaman yang terkait dengan tindak perdagangan dan penyalahgunaan narkoba masih dapat ditangani secara tegas dalam hukum narkoba. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, hakim, atau keluarga mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhadap ancaman keselamatan dirinya atau kehidupannya serta harta miliknya sebelum, selama, dan setelah proses pemeriksaan dalam pemeriksaan perkara pidana.(Karina Putri Priatna,Dadang Suprijatna, 2024).

Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami cedera fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Di sisi lain, seorang Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan untuk penelitian, mengarahkan penuntutan, dan/atau pemeriksaan secara langsung tentang tindak pidana yang ia lihat.(Iska Magfira,Abdul Wahid, 2025). Karena itu, saksi dan korban akan menerima perlindungan dalam semua tahapan pengadilan pidana karena perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini mencakup subjek hukum yang lebih luas dalam masyarakat dan perkembangan hukum.

Selain itu, undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban, termasuk hak untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka sebebaskan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau akan mereka berikan. Selain itu, undang-undang ini mengatur partisipasi saksi dan korban dalam proses menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang mereka butuhkan.(Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, 2020). Hak asasi manusia adalah hak alamiah yang mencakup semua orang, tidak peduli latar belakang sosial, budaya, politik, atau ekonomi mereka. Selain itu, hukum memberikan perlindungan bagi subjek hukum.(I Made Rauhimas Oka Raharja,I Nyoman Putu Budiarta, 2024).

## **II.METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis, juga dikenal sebagai penelitian secara lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, itu adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau peristiwa yang telah terjadi di masyarakat.(Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2022).

### **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Jurmah S.H Jabatan PS. Kaur Mintu SatResNarkoba di Polres Poso, menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran polisi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polisi sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat adalah memberantas narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.(Jurmah, 2025). Berdasarkan laporan lapangan, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres poso pada tahun 2022 Tindak Pidana Yang Diselesaikan berjumlah 16 kasus dan jumlah tersangka 27 orang, Tahun 2023 Tindak Pidana Yang Diselesaikan berjumlah 20 kasus dan jumlah tersangka 25 orang, Tahun 2024 Tindak Pidana Yang Diselesaikan berjumlah 30 kasus dan jumlah tersangka 23 orang.

Sebagian besar kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Polres Poso disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang efek negatif dari narkoba tersebut dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang memerangi peredaran narkoba. Selain itu, pergaulan bebas generasi muda membuat narkoba mudah disalahgunakan.. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jurmah S.H Jabatan PS. Kaur Mintu SatResNarkoba di Polres Poso, bahwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor yaitu diawasi dengan baik dalam proses penyidikan dan pihak kepolisian harus mempedomani aturan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah(Jurmah, 2025). Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan didalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan saksi dan korban telah disampaikan oleh beliau bahwa polisi selalu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelapor. Maka dari itu adanya saksi dan korban akan sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan. Peraturan perlindungan hukum terhadap saksi sebagai bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimana terdapat isi pengelompokan mengenai saksi yang harus dilindungi yaitu, dalam kasus narkotika, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana dan lainnya(Anisa, Vivi Nur Qalbi, 2025).

Karena saksi memiliki tanggung jawab yang akan mereka lakukan dalam proses peradilan pidana, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban juga. Polisi harus melindungi saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika dengan memprioritaskan perlindungan terhadap saksi. Hak perlindungan terhadap saksi adalah hak yang paling penting dan hak untuk memiliki perlindungan keamanan pribadi dan keluarga serta bebas dari ancaman kasaksian yang akan atau sudah diberikan untuk kepentingan atau penanganannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa perlindungan hukum itu tidak hanya pelaku yang harus dilindungi akan tetapi saksi dan korban juga akan dapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak penegakan hukum, karena saksi memiliki kewajiban yang akan ia lakukan dalam proses peradilan pidana. Perlindungan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian harus dapat memberikan pengamanan dengan baik terhadap saksi pelapor. Tindakan kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor

dalam tindak pidana narkoba yaitu hak perlindungan terhadap saksi merupakan perlindungan yang diutamakan dan hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman dari kasaksian yang akan atau yang sudah diberikan guna untuk kebaikan ataupun penanganan psikis terhadap saksi karena terbukti kerentanan seorang saksi dapat diteror, dintimidasi dan lain-lain. Jadi, itu harus disimpan di tempat yang aman dan dirahasiakan dari semua orang. Jika saksi tidak menerima perlindungan yang diperlukan, saksi mungkin khawatir untuk tidak memberikan keterangan atau informasi yang tidak jelas karena mereka khawatir akan membahayakan keamanan mereka sendiri, baik pelapor maupun korban. Untuk melindungi keamanan umum, sangat penting untuk melindungi saksi secara hukum.

Dari Hasil Wawancara Di Polres Poso Dengan Bapak AIPDA Juwandi jabatan PS.Kanit idik II SatResNarkoba Polres Poso Perlindungan hukum terhadap saksi mengenai perkara tindak pidana narkoba yang sedang dalam pemeriksaan adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor, tidak menghadirkan saksi pelapor didalam persidangan, dan dilarang menyebutkan nama dan alamat saksi pelapor atau lain sebagainya karena dengan itu untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya sendiri(AIPDA Juwandi, 2025). Dan saksi juga harus ditempatkan tempat yang aman yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian sehingga terhindar dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Pihak kepolisian juga berkewajiban untuk melindungi seorang saksi sebagaimana mestinya. Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Saksi dan / atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa, Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut dan Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa saksi akan mendapatkan perlindungan khusus dari pihak penegak hukum karena mempunyai hak-hak sepenuhnya untuk dilindungi guna untuk keselamatan jiwa saksi/pelapor dan keluarganya. Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum atau hak-hak sepenuhnya terhadap saksi dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu(Grace Marchella, Hendri Jayadi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AIPDA Juwandi selaku Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Poso, bahwa kendala yang sering terjadi atau yang dialami kepolisian ini sendiri adalah saksi yang masih merasa tidak aman karna ada ancaman dari pelaku atau tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain sehingga informasi yang didapat oleh pihak kepolisian kurang spesifik untuk menjadi bukti dalam penanganan kasus narkoba ini. Dan juga beliau menyampaikan terdapat beberapa faktor dalam menghadirkan saksi pada proses penyelidikan, yaitu Masyarakat menjadi fokus upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan dan Kontrol Komunitas

beberapa daerah tetap rendah karena sikap apatis lingkungan itu sendiri, bahkan jika itu terlihat jelas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut ini karena diasumsikan bahwa polisi akan dibebaskan tidak ada keamanan untuk saksi reporter. Juga, orang merasa takut ketika saksi diancam kartel narkoba masa depan (AIPDA Juwandi, 2025).

Tanpa institusi, hukum hanyalah teks mati mengeksekusinya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak bertanggung jawab menegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat penciptaan paksa oleh aparat negara Masyarakat yang damai, tertib dan adil. Penegakan hukum adalah alat yang melakukan proses mencoba untuk membangun atau mengoperasikan Norma hukum sebagai pedoman perilaku Lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara untuk menjamin hukum dan, jika perlu memperkenalkan lembaga penegak hukum berkeras. Saksi yang diamankan akan merasa tidak nyaman dengan aturan dan prosedur yang diberikan oleh pihak yang berwajib walaupun semua itu dilakukan demi keselamatan seorang saksi pelapor tersebut. Pemerintah haruslah juga memperhatikan kebebasan hidup saksi pelapor pada saat keterangan saksi pelapor itu dibutuhkan saat melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba (Abdul Haris Muda Nasution, 2023). Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum terlalu optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diungkapkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi pemberian perlindungan saksi dan korban ini diandang masih belum maksimal. Perlindungan terhadap saksi pelapor adalah kewajiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum dikarenakan itu suatu yang ditugas untuk kepentingan masyarakat setempat dan sebagai bentuk perlindungan dari anggota kepolisian. Jika aparat hukum menjalankan tugasnya sesuai aturan undang-undang, maka lembaga tersebut terlaksana dengan baik (Abdul Muikhwah Harahap, Akiruddin Ahmad, 2024).

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Poso telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pengawasan selama proses penyidikan, penyembunyian identitas saksi, tidak menghadirkan saksi secara langsung di persidangan, serta penempatan saksi di lokasi yang aman guna menghindari ancaman dari pelaku maupun pihak lain. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saksi pelapor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkoba dan mendukung proses penegakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor masih menghadapi berbagai kendala, terutama rasa takut saksi terhadap ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pelaku, sehingga masyarakat masih enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya rasa percaya terhadap jaminan keamanan dari aparat juga menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan saksi melalui penguatan koordinasi aparat penegak hukum, peningkatan jaminan keamanan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar keberanian untuk melaporkan tindak pidana narkoba semakin meningkat demi terciptanya penegakan hukum yang lebih optimal.

## Saran

Polres Poso disarankan memperkuat implementasi perlindungan dengan membentuk tim khusus pengawalan saksi berbasis teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan anonim, serta meningkatkan kolaborasi dengan LPSK untuk relokasi cepat saksi. Rutin lakukan simulasi perlindungan fisik dan psikologis bagi saksi agar proses penyidikan berjalan lancar tanpa gangguan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Muda Nasution. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Pengobatan Secara Darurat Untuk Mempertahankan Hidup. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 266–275. <https://jurnal.universitaskarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/4755>
- Abdul Muikhwil Harahap, Akiruddin Ahmad, J. J. (2024). Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi dalam Penyidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16495>
- AIPDA Juwandi. (2025). *Selaku PS. Kanit idik II SatResNarkoba Polres Poso Pada tanggal 1 Desember*.
- Anisa, Vivi Nur Qalbi, A. N. I. A. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2005>
- Astoni, Syachdin, K. (2025). Pelaksanaan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kepolisian Resor Donggala. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 13(3), 48–57. <http://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/2889>
- Grace Marchella, Hendri Jayadi, A. W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 59–70. <https://doi.org/https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/463>
- I Made Rauhimas Oka Raharja, I Nyoman Putu Budiarta, I. M. M. W. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1), 21–27. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/10061>
- Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, D. G. S. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361–365. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2517>
- Iska Magfira, Abdul Wahid, K. (2025). Implementasi Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 13(3), 38–47. <http://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/2857>
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi 2). Kencana.
- Wawancara Jurmah. (2025). *Selaku PS. Kaur Mintu SatResNarkoba di Polres Poso Pada*

*tanggal 1 Desember.*

- Karina Putri Priatna, Dadang Suprijatna, M. A. (2024). Peran Kepolisian dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(3). <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/12319>
- Pebri Hansen Hutasoit, Tatang Sofyan, A. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 827–836. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2820>
- Pidie Agung Prabowo, Sri Astutik, Subekti, S. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Yang Mengetahui Peristiwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang - Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1607>
- Rahman Amin. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 85–109. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/271>
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>
- Zikron, M, Haryadi, Y. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 348–357. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24207>